



Kebijakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dalam Formulasi KUHP Nasional: Upaya Mencapai Sustainable Development Goals 16

M. Aris Munandar*, Arnita Pratiwi Arifin, Rafika Nurul Hamdani Ramli

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

* E-mail korespondensi: arismunandar@unhas.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the National Criminal Code published in 2023 against the criminal law policy of narcotics crimes in Indonesia, especially the extent to which the policy is in line with the Principles of Sustainable Development Goals (SDG) 16 or the 16th Sustainable Development Target (SDG). The research method used is normative legal research, by analyzing related laws and regulations through a statutory approach. The results showed that the National Criminal Code reflects a shift towards a rehabilitative approach with penalties proportional to the severity of the offense. The categories of penalties created are based on the type and quantity of narcotics, with an emphasis on the rehabilitation of addicts. Sanctions are in place for a range of drug-related activities. However, research also highlights the potential negative impacts of repressive drug policies on SDG Principle 16, including stigmatization, isolation, and the negative effects of imprisonment. The existence of such policies may also contribute to prison overcrowding and increased violence with law enforcement. This study emphasizes the need for a balanced approach, considering social, economic, and human rights aspects, to create a system that not only punishes but also rehabilitates offenders, in line with sustainable development goals.

Keywords: Criminal Law Policy; Narcotics Crime; National Criminal Code

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis KUHP Nasional yang diterbitkan tahun 2023 terhadap kebijakan hukum pidana tindak pidana narkotika di Indonesia, khususnya sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan Prinsip Sustainable Development Goals (SDG) 16 atau Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-16. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis undang-undang dan peraturan terkait melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional mencerminkan pergeseran menuju pendekatan rehabilitatif dengan hukuman yang sebanding dengan keparahan pelanggaran. Kategori hukuman yang dibuat berdasarkan jenis dan jumlah narkotika, dengan penekanan pada rehabilitasi pecandu. Sanksi diberlakukan untuk berbagai kegiatan terkait narkotika. Namun, penelitian juga menyoroti potensi dampak negatif dari kebijakan obat yang represif terhadap Prinsip TPB 16, termasuk stigmatisasi, isolasi, dan efek negatif penjara. Adanya kebijakan semacam itu juga dapat berkontribusi pada kelebihan penghuni di penjara dan peningkatan kekerasan dengan penegak hukum. Studi ini menegaskan perlunya pendekatan seimbang, mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia, guna menciptakan sistem yang tidak hanya menghukum tetapi juga merehabilitasi pelaku, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Tindak Pidana Narkotika; KUHP Nasional

1. Pendahuluan

Narkotika dianggap sebagai suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun kesehatan. Manfaatnya tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan dan medis, melainkan juga melibatkan produksi narkotika untuk tujuan pengobatan berdasarkan penelitian ilmiah. Narkotika digunakan sebagai obat penenang, pengurang rasa sakit, penyebab kantuk, atau sebagai pendorong (contohnya opium dan ganja).¹ Jika narkotika digunakan secara tidak benar, melampaui takaran atau dosis yang disarankan, hal tersebut dapat mengakibatkan pengguna atau pecandu narkotika mengalami ketergantungan yang berkelanjutan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena sosial yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Penggunaan narkotika secara ilegal dan merdeka oleh berbagai kelompok merupakan ancaman serius bagi generasi manusia. Hal ini disebabkan oleh kandungan zat-zat di dalam narkotika, yang jika dikonsumsi melebihi batas dapat membahayakan kehidupan manusia, khususnya dari segi kesehatan. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai musuh oleh masyarakat karena mengancam kehidupan generasi muda di masa depan dan berpotensi merusak moralitas hidup seluruh bangsa secara umum.

Indonesia, sebagai negara yang mengikuti prinsip hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dengan jelas menyatakan bahwa negara ini adalah negara hukum. Negara hukum adalah suatu entitas di mana struktur dan tata kelolaannya diatur secara optimal oleh undang-undang, sehingga segala wewenang dari lembaga pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Rakyat juga diarahkan untuk tidak bertindak secara independen yang bertentangan dengan hukum.² Oleh karena itu, sangat wajar bagi Indonesia untuk merumuskan peraturan terkait narkotika sebagai landasan hukum untuk mengatur proses pidana terhadap individu yang menyalahgunakan narkotika dan distribusi narkotika di tengah masyarakat.

Sebagai sebuah negara yang mengedepankan prinsip hukum, setiap tindakan atau perilaku, baik dari pemerintah maupun masyarakat Indonesia, harus patuh terhadap hukum, aturan, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menandai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara masyarakat dan hukum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hugo Sinzheimer³ bahwa:

“Hukum mewujudkan diri sebagai bentuk kehidupan nyata dalam pergaulan hidup manusia (*de werkelijke levensvormen van de menschelijke samenleving*), perwujudan hukum ini dinamakan kenyataan hukum (*rechtelijke werkelijkheid*)”.

Hukum seharusnya mengikuti perkembangan setiap permasalahan dalam kehidupan sosial, sehingga tidak hanya bersifat kaku atau statis, tetapi juga harus bersifat dinamis atau fleksibel agar dapat mengikuti evolusi zaman. Hukum yang statis atau kaku dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan masalah yang telah lebih maju

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V.0.1.5 Beta (15)*, Jakarta, dimutakhirkan tahun 2016.

² Abdul Mukhtie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 6.

³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.


dibandingkan dengan hukum. Oleh karena itu, muncul istilah "hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman," sementara dinamika sosial terus berubah hampir setiap waktu.

Perkembangan permasalahan di masyarakat selalu terhubung dengan isu-isu hukum, termasuk di dalamnya permasalahan pidana. Salah satu perhatian utama adalah penyalahgunaan narkoba, yang telah memberikan dampak yang merusak pada kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu, serta mengancam moralitas generasi mendatang di Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba tidak terbatas pada golongan elit; sebaliknya, pengaruhnya merambah pada masyarakat dari lapisan ekonomi menengah ke bawah. Hampir semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, perempuan, laki-laki, tanpa memandang etnis atau agama, telah terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba. Narkoba mampu merasuk ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat, dan bahkan penegak hukum, termasuk oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan bagian integral dari sistem pertahanan negara. Mereka bertanggung jawab untuk mempertahankan, melindungi, dan menjaga keutuhan negara.⁴


Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 43.099 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 50.721 tersangka merupakan laki-laki, sementara 4.731 tersangka adalah perempuan. Sebanyak 32.734 kasus yang diungkap oleh BNN terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. BNN juga melaporkan bahwa 40.593 tersangka terlibat dalam kasus tersebut. Sabu-sabu merupakan jenis narkoba dengan jumlah barang bukti yang paling banyak disita, mencapai 8,5 ton. Ganja menduduki posisi kedua sebagai jenis narkoba dengan jumlah kasus terungkap tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebanyak 5.078 kasus, dengan total tersangka pidana yang terlibat mencapai 8.963 orang. Narkoba jenis psikotropika daftar G tercatat dalam 1.201 kasus penangkapan pada tahun 2022. Disusul oleh ekstasi dan minuman keras, dengan jumlah kasus masing-masing sebanyak 765 dan 657. Selain itu, BNN juga mencatat kasus penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika golongan IV, ganja sintetis, dan psikotropika golongan III, dengan rincian jumlah kasus sebagaimana terlihat pada grafik 1.⁵

⁴Kartiwan, 2018, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak (Studi Putusan: No. 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pin)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 17. Lihat juga, Hari Sasangka, 2003, *Narkoba Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cetakan I, Mandar Maju, Yogyakarta, hlm. 64.

⁵Nabilah Muhammad, 2023, *Sabu Jadi Kasus Penyalahgunaan Narkoba Paling Banyak di Indonesia Tahun 2022*, Sumber: [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/27/sabu-jadi-kasus-penyalahgunaan-narkoba-paling-banyak-di-indonesia-2022#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20\(BNN\)%20dan,4.731%20tersangka%20lainnya%20adalah%20perempuan.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/27/sabu-jadi-kasus-penyalahgunaan-narkoba-paling-banyak-di-indonesia-2022#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20(BNN)%20dan,4.731%20tersangka%20lainnya%20adalah%20perempuan.), Diakses Tanggal 28 Juli 2023, Pukul 13.44 WITA.



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Berdasarkan data tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat kelima dalam hal jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan mencapai 2.132 kasus. Fakta ini menekankan pentingnya upaya pencegahan guna mencegah pengulangan peristiwa serupa dengan angka yang sama atau bahkan lebih tinggi. Sebagai bagian dari upaya mencapai negara hukum yang komprehensif dan adil, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Dalam penjelasan huruf b bagian menimbang dalam UU Narkotika, disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia guna mencapai kesejahteraan, perlu dilakukan peningkatan di sektor pengobatan dan pelayanan kesehatan. Salah satu langkah konkritnya adalah memastikan ketersediaan narkotika tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai bahan obat, sekaligus melakukan

upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan sumber daya manusia Indonesia dengan memanfaatkan sifat obat tertentu dari narkotika, sambil mengontrol peredaran ilegal narkotika. Selain itu, undang-undang ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di Indonesia secara keseluruhan.

Adanya peraturan perundang-undangan tersebut secara politis merupakan suatu usaha dari negara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram dan sejahtera secara batiniah maupun lahiriah. Hal ini bersesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh L. J. Van Apeldoorn⁶ bahwa:

“Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan demikian, keberadaan suatu hukum jika dilihat dari pandangan Apeldoorn yaitu adanya ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) masyarakat”.

Meskipun peraturan tersebut sudah diberlakukan, permasalahan penyalahgunaan narkotika yang telah lama dihadapi oleh masyarakat Indonesia dianggap belum memadai. Hal ini terkait dengan dinamika sosial yang bergerak cepat dan perkembangan jenis obat-obatan yang sudah melebihi ketentuan peraturan, menjadi permasalahan utama dalam konteks ini.

Kurangnya efektivitas penerapan peraturan yang berlaku juga menjadi faktor penting dalam terus terjadinya penyalahgunaan narkotika. Situasi ini dapat dikaitkan dengan keterlambatan dalam penyesuaian peraturan terhadap perubahan dinamika sosial di masyarakat Indonesia. Akibatnya, para profesional hukum mengalami kesulitan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru yang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Narkotika. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia berlandaskan prinsip hukum yang mengedepankan legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), di mana tindakan pidana hanya dapat dikenakan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan (*Vide*: Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁷

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya tidak terbatas pada satu atau beberapa korban serta beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, dan hukum. Sebaliknya, dampaknya meluas ke seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan.⁸ Maka dari itu, perlu dengan tegas menyatakan bahwa narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di Indonesia. Sebab, karena tergolong sebagai kejahatan luar biasa, penanganan yang dilakukan juga harus bersifat luar biasa, namun tetap berlandaskan pada asas yang berlaku, terutama dalam

⁶ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.Cit.*, hlm. 47.

⁷ Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, 2016, *Asas-Asas Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

⁸ Reni Nuraini, 2013, *Korupsi dan Narkotika Sebagai Extra Ordinary Crime*, Sumber: <https://www.kompasiana.com/dinsar01/55298840f17e617001d623af/korupsi-dan-narkotika-sebagai-extra-ordinary-crime>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018, pukul 21.21. Wita, hlm. 1.

Undang-Undang Narkotika, yaitu asas *ultimum remedium*.⁹ Fakta tersebut dapat disubstansikan melalui ketentuan Pasal 4 huruf (d) UU Narkotika yang menegaskan jaminan pengaturan pelaksanaan upaya rehabilitasi medis dan sosial untuk Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Guna mencapai efektivitas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika secara bebas, maka terdapat beberapa ketentuan pidana yang dimuat dalam UU Narkotika tersebut, yakni menentukan ancaman pidana minimum, pidana denda yang cukup tinggi sebagai pemberatan melalui penambahan jumlah denda maksimum, dan pidana mati. Selain itu, pidana kurungan juga diberikan kepada pecandu Narkotika yang telah cukup umur namun tidak melaporkan diri dan keluarga pecandu yang sengaja tidak melaporkan pecandu tersebut.

Penanganan khusus terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui penerapan ancaman pidana minimum khusus yang disesuaikan, yang memberikan batasan dalam penentuan hukuman bagi para pelaku. Undang-Undang Narkotika mengatur dua kategori pelaku tindak pidana narkotika, yaitu pengedar narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 113, Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 45 jo. 135, Pasal 113, Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 113, Pasal 1 angka 9, 12 jo. Pasal 115, Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 111, Pasal 112, Pasal 129, Pasal 114. Sementara itu, pengguna narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 54 jo. Pasal 127, Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 54 jo. Pasal 127, yang masing-masing diberikan ancaman pidana minimum yang bervariasi, mulai dari minimal 1 (satu) tahun hingga minimal 6 (enam) tahun penjara, bahkan hingga pidana mati.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) diatur mengenai tindak pidana narkotika yakni Pasal 609, Pasal 610, dan Pasal 611. Bukan hanya ketentuan pidananya saja, melainkan juga terkait upaya rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika turut diatur dalam KUHP Nasional tersebut. Sehingga hal ini bersesuaian dengan mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDG) 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki¹⁰ disebut sebagai penelitian hukum normatif karena pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum atau ketentuan-ketentuan yang ada. Penelitian hukum, atau *rectsonderzoek*, merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum sebagai upaya menjawab isu-isu hukum yang

⁹*Ultimum remedium* berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Lihat juga, Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Op.Cit.*, hlm. 23.

¹⁰Agus Yudha Handoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 38.

dihadapi.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Dalam pendekatan ini, penulis melakukan analisis mendalam terhadap undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan dasar dan landasan ontologis yang melatarbelakangi pembentukan sebuah undang-undang, termasuk identifikasi ratio legisnya.¹²

3. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dalam Formulasi KUHP Nasional

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan satu kebaruan dalam hukum pidana di Indonesia. Bukan hanya soal sistem pemidanaan yang diatur di dalamnya, melainkan juga terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dikriminalisasi dalam KUHP Nasional tersebut salah satunya yakni pengaturan tindak pidana narkotika. Jika selama ini tindak pidana narkotika hanya senantiasa merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), maka dengan lahirnya KUHP Nasional ini kemudian menambah landasan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 609 Ayat (1) KUHP Nasional menerangkan bahwa hukuman bagi setiap individu yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Untuk Narkotika Golongan I yang bukan tanaman, pelanggaran tersebut akan dikenai pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun, disertai dengan denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Selain itu, untuk Narkotika Golongan II, hukuman melibatkan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dengan denda setidaknya kategori IV dan paling banyak kategori VI. Adapun untuk Narkotika Golongan III, sanksi mencakup pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, serta denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Dengan ketentuan ini, Pasal 609 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dengan memberlakukan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran.

Selanjutnya pada Ayat (2) ketentuan tersebut mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap narkotika berdasarkan tingkat keparahan dan jenis golongan zat terlarang. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I yang bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, hukumannya bisa berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, serta denda dengan rentang kategori V hingga VI. Demikian pula, bagi pelanggar Narkotika Golongan II dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, sanksinya mencakup

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 133-134.

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda kategori V hingga VI. Selanjutnya, jika pelanggaran terkait Narkotika Golongan III dengan berat melebihi 5 (lima) gram, hukumannya termasuk pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda yang berkisar antara kategori V dan VI. Ketentuan ini membantu memberikan hukuman yang sejalan dengan tingkat keparahan pelanggaran narkotika, dengan mempertimbangkan jenis dan berat zat terlarang yang terlibat.

Merujuk Pasal 610 Ayat (1) mengatur sanksi terhadap individu yang tanpa hak melakukan kegiatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika. Bagi pelaku Narkotika Golongan I, hukumannya adalah pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, disertai dengan denda setidaknya kategori IV dan paling banyak kategori V. Untuk Narkotika Golongan II, pelanggar akan dikenai pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dengan denda setidaknya kategori IV dan paling banyak kategori V. Selain itu, bagi pelanggar Narkotika Golongan III, hukumannya mencakup pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda setidaknya kategori IV dan paling banyak kategori V.

Ketentuan lanjutan dalam Ayat (2) menguraikan hukuman tambahan jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap narkotika dalam bentuk tertentu dan dengan berat tertentu. Jika pelanggaran dilakukan terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, hukumannya dapat mencakup pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda setidaknya kategori V dan paling banyak kategori VI. Demikian pula, untuk pelanggar Narkotika Golongan II dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, atau Narkotika Golongan III dengan berat melebihi 5 (lima) gram, sanksinya dapat melibatkan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda setidaknya kategori V dan paling banyak kategori VI. Dengan ketentuan ini, pasal tersebut memberikan sanksi yang tegas dan proporsional sesuai dengan berat narkotika dan jenisnya, sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran.

Pada perkembangan hukum terkait narkotika, regulasi mengenai klasifikasi dan jumlah zat terlarang masih merujuk pada suatu undang-undang yang secara khusus mengatur seluruh aspek terkait narkotika. Undang-undang tersebut berperan sebagai pedoman dan landasan hukum yang memberikan kerangka kerja yang tegas dalam menetapkan kategori dan batasan kuantitatif narkotika. Dengan demikian, seluruh ketentuan hukum, sanksi, dan definisi terkait klasifikasi dan jumlah narkotika diarahkan oleh undang-undang tersebut, membentuk dasar hukum yang kokoh untuk penanganan dan pengaturan substansi tersebut dalam lingkup hukum (*Vide*: Pasal 611 KUHP Nasional).

Selain ketentuan sanksi pidana, dalam Pasal 105 KUHP Nasional terdapat juga sanksi tindakan rehabilitasi yang diberikan bagi pelaku yang melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/ atau
- b. menyangang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwasanya rehabilitasi terdiri dari tiga aspek, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi tersebut merupakan bentuk sistem pemidanaan dengan menggunakan pendekatan pemidanaan rehabilitatif. Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth¹³ memberikan suatu pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

Dapat disimpulkan bahwa adanya pengaturan tindak pidana narkotika dalam KUHP Nasional merupakan suatu bentuk reformulasi atas peraturan yang lama. Serta adanya upaya untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih memfokuskan pada aspek rehabilitasi. Sehingga bukan hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pemulihan terhadap pelaku. Meski demikian, menjadi cukup rumit untuk dianalisis karena tindak pidana narkotika pada prinsipnya merupakan delik khusus yang semestinya tetap merujuk pada aturan khusus (*lex specialis*) semata, bukan dimasukkan ke dalam KUHP Nasional. Mengingat juga bahwa tindak pidana narkotika ini memiliki *sui generi* (ciri khas) tersendiri, olehnya itu diperlukan cara-cara khusus dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika tersebut. Maka sebaiknya ketentuan pidana tindak pidana narkotika di tempatkan di luar KUHP Nasional.

4. Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals 16

Pada dasarnya maksud dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mencapai perkembangan yang secara berkesinambungan memelihara peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga kelangsungan kehidupan sosial, melestarikan kualitas lingkungan, dan menjamin keadilan serta penerapan tata kelola yang dapat memastikan peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mencakup 17 tujuan, antara lain (1) Penghapusan Kemiskinan; (2) Pengentasan Kelaparan; (3) Kesehatan dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Akses Air Bersih dan Sanitasi; (7) Pemanfaatan Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi, dan

¹³Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, hlm, 86. Lihat juga, Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 56,

Infrastruktur; (10) Pengurangan Kesenjangan; (11) Pembangunan Kota dan Permukiman Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Pengelolaan Perubahan Iklim; (14) Konservasi Ekosistem Laut; (15) Pelestarian Ekosistem Daratan; (16) Mendorong Perdamaian, Keadilan, dan Keandalan Kelembagaan; serta (17) Penguatan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan tersebut.¹⁴

Salah satu sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah Mendorong Perdamaian, Keadilan, dan Keandalan Kelembagaan. Intinya, mencapai perdamaian, stabilitas, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang efektif berdasarkan aturan hukum merupakan landasan utama dalam perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan. Di dalam dunia ini, terdapat perpecahan yang semakin meningkat. Beberapa wilayah menikmati perdamaian yang berkelanjutan, keamanan, dan kemakmuran, sementara wilayah lain terus-menerus terjerat dalam lingkaran konflik dan kekerasan. Kondisi ini tidak dapat dihindari dan perlu diakui. Salah satu fokus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 16 adalah mendorong pembentukan sistem hukum di tingkat nasional dan internasional serta menjamin bahwa semua orang memiliki akses yang setara terhadap keadilan.¹⁵

Berbicara soal pembentukan sistem hukum yang adil, maka tidak terlepas dari upaya negara menciptakan hukum yang bersifat rehabilitatif bukan sekadar pemidanaan. Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana narkoba terdapat pecandu yang seharusnya direhabilitasi ketimbang dipenjara. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Christian Aid¹⁶ menjelaskan pada intinya bahwa: *"The Sustainable Development Goals (SDGs) offer a chance to acknowledge that fostering peace is essential in eradicating poverty and hunger. They also offer a framework to promote a fresh, customized approach that obliges governments to establish counter-narcotics and peacebuilding initiatives based on thorough research and comprehension."*

Berdasarkan publikasi dari DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance yang berjudul *"Drug Policy, The Security Sector and Sustainable Development Goal 16"* diuraikan mengenai konsekuensi atas larangan narkoba yang tidak diinginkan. Hasil yang tidak diinginkan yang dialami oleh individu yang terlibat dalam pelanggaran narkoba meliputi stigmatisasi, isolasi sosial, dampak buruk dari pemenjaraan, dan penurunan prospek pendidikan dan pekerjaan; mereka yang tidak terlibat juga dapat terpengaruh.¹⁷ Berikutnya, dampak sosial yang tidak diinginkan dapat melibatkan peningkatan jumlah tahanan dan peningkatan kepadatan di dalam penjara. DCAF juga menguraikan: *A drug control policy characterized by repression is also prone to diminishing public safety due to the*

¹⁴ Sustainable Development Goals Bappenas, *Sekilas SDGs*, Sumber: <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, Diakses 25 November 2023, Pukul 14.59 WITA.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ Christian Aid, 2019, *Peace, illicit drugs and the SDGs - A development gap*, Sumber: <https://reliefweb.int/report/world/peace-illicit-drugs-and-sdgs-development-gap>, Diakses Tanggal 25 November 2023, Pukul 15.12 WITA.

¹⁷DCAF - Geneva Centre for Security Sector Governance, 2022, *Drug Policy, The Security Sector and Sustainable Development Goal 16*, Sumber: <https://www.dcaf.ch/drug-policy-security-sector-and-sustainable-development-goal-16>, Diakses Tanggal 25 November 2023, Pukul 15.37.

*violence and insecurity arising from conflicts between law enforcement and individuals involved in drug offenses.*¹⁸

Dapat disimpulkan bahwasanya individu yang terlibat dalam pelanggaran narkotika menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan seperti stigmatisasi, isolasi sosial, dampak buruk penjara, dan penurunan peluang pendidikan dan pekerjaan; bahkan mereka yang tidak terlibat secara langsung juga dapat terdampak. Selain itu, dampak sosial yang tidak diinginkan mencakup peningkatan jumlah tahanan dan peningkatan kepadatan di penjara. DCAF menekankan bahwa kebijakan kontrol narkoba yang represif dapat mengurangi tingkat keamanan publik karena kekerasan dan ketidakamanan yang timbul dari konflik antara penegak hukum dan individu terlibat dalam pelanggaran narkotika.

SDG 16 secara eksplisit berupaya secara substansial mengurangi segala bentuk kekerasan, berkolaborasi dengan pemerintah dan komunitas untuk menemukan solusi jangka panjang terhadap konflik dan ketidakamanan. Memperkuat peraturan hukum dan mendorong hak asasi manusia menjadi elemen kunci dalam proses ini, bersama dengan usaha untuk mengurangi peredaran senjata ilegal serta meningkatkan keterlibatan negara-negara berkembang dalam lembaga-lembaga dan tata kelola global. DCAF telah memberikan pandangan mengenai kebijakan represif bagi pelaku tindak pidana narkotika merugikan pembangunan SDG 16, antara lain:¹⁹

- a) *Reducing all forms of violence*: Upaya untuk mengatasi masalah perdagangan dan produksi narkoba dengan menggunakan kebijakan represif dan militerisasi penegakan hukum telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara. Sebagai gambaran, "perang melawan narkoba" di Filipina telah dikaitkan dengan sekitar 27.000 pembunuhan di luar hukum sejak tahun 2016.
- b) *Equal access to justice*: Penegakan kebijakan narkotika yang ketat memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana. Di banyak negara, undang-undang narkotika berkontribusi terhadap ketidaksetaraan dalam sistem peradilan. Misalnya, di Brasil, 74% dari hukuman perdagangan narkoba hanya didasarkan pada pernyataan petugas polisi untuk menahan tersangka. Selain itu, pada tahun 2018, 1.424 narapidana meninggal di penjara Brasil yang penuh sesak, dengan banyak yang masih menunggu persidangan, menambah tekanan lebih lanjut pada sektor peradilan.
- c) *Reducing illicit markets and arms flows*: Laporan Narkoba Dunia PBB 2018 menggarisbawahi bahwa produksi opium dan kokain telah mencapai 'tingkat tertinggi yang pernah tercatat'. Hal ini menekankan bahwa strategi yang pada

¹⁸*Ibid.*, Lihat juga, The impact of the incarceration of women for drug-related offenses should be especially noted, because of the poverty cycle that their imprisonment can create, especially when they are caregivers. For more information see: Uprimny, Rodrigo, Margarita Martínez, Of Dejusticia, Luis Felipe Cruz Olivera, Sergio Chaparro Hernández, and Nina Chaparro González. *Women, Drug Policies and Incarceration: A Guide for Policy Reform in Colombia*. DeJusticia, 2019. Available at: <https://www.oas.org/en/cim/docs/womendrugsincarceration-en.pdf>

¹⁹*Ibid.*

dasarnya represif dan militer yang digunakan dalam 'perang melawan narkoba' belum secara efektif mengurangi kejahatan terorganisir. Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa nilai global pasar obat terlarang dapat berkisar antara US\$300 dan US\$600 miliar per tahun.

- d) *Protecting fundamental freedoms*: Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang menemukan bahwa individu yang terlibat dalam penggunaan narkoba menghadapi risiko penahanan sewenang-wenang yang lebih tinggi. Beberapa negara tertentu diduga mengamanatkan penahanan praperadilan otomatis bagi mereka yang ditangkap karena penggunaan narkoba tanpa mempertimbangkan secara spesifik setiap kasus, yang melanggar kebebasan dasar dan menambah masalah penjara yang penuh sesak. Di Amerika, Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika telah menyatakan bahwa praktik ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia.
- e) *Promoting and enforcing non-discriminatory laws and policies*: Kebijakan narkoba yang represif sering kali menysasar masyarakat miskin, terpinggirkan, dan komunitas yang teridentifikasi secara rasial di berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, penerapan kebijakan-kebijakan ini secara tidak proporsional lebih banyak memengaruhi orang kulit hitam daripada kelompok ras atau etnis lainnya. Menurut sebuah studi ACLU tahun 2015 yang mencakup empat kota di New Jersey, orang kulit hitam 2,6 hingga 9,6 kali lebih mungkin ditangkap daripada orang kulit putih untuk pelanggaran ringan, meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan tingkat penggunaan narkoba yang jauh lebih tinggi atau kegiatan kriminal lainnya.

Melihat peredaran, produksi, dan konsumsi narkoba sebagai masalah penegakan hukum, para pemangku kepentingan mengabaikan kesempatan untuk melihat kebijakan narkoba melalui sudut pandang masalah pembangunan. Inisiatif yang bertujuan untuk mereformasi kebijakan narkoba dan mengadvokasi alternatif dari metode represif telah menunjukkan hasil yang positif di berbagai tingkat nasional dan lokal. Meskipun menganjurkan pendekatan prohibitionis terkait zat terlarang, konvensi pengendalian narkoba internasional menawarkan fleksibilitas yang cukup bagi negara-negara untuk menghapuskan hukuman pidana atas kepemilikan narkoba pribadi.

Pendekatan ini telah diadopsi oleh setidaknya 26 pemerintah nasional, tiga negara bagian Australia, dan 21 yurisdiksi di Amerika Serikat. Inisiatif yang mempromosikan dekriminalisasi dan legalisasi sering kali menekankan bahwa melarang penggunaan pribadi melanggar hak-hak dasar individu, termasuk hak atas kesehatan, yang menggarisbawahi hak mereka untuk mengakses obat-obatan esensial (terkait dengan target 16.10 dan SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan yang baik).²⁰

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dengan mengedepankan pendekatan rehabilitasi lebih bersesuaian dengan SDG 16. Sebagaimana tujuan SDG sendiri ialah inisiatif yang bertujuan untuk mempertahankan peningkatan kesejahteraan ekonomi

²⁰*Ibid.*

individu secara berkelanjutan, melestarikan keberlangsungan kehidupan sosial, melestarikan kualitas lingkungan hidup, serta menjamin keadilan dan pelaksanaan tata kelola untuk menjamin peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga pelaku tindak pidana narkoba harus menggunakan prinsip *ultimum remedium* (sanksi pidana adalah jalan terakhir). KUHP Nasional yang saat ini telah disahkan, telah mengakomodir sanksi tindakan berupa rehabilitas. Sehingga kurang lebih hal tersebut merupakan wujud sistem pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan bersesuaian dengan tujuan SDG 16.

5. Penutup

Pengaturan tindak pidana narkoba dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Indonesia menggambarkan reformasi dalam hukum pidana. Fokusnya tidak hanya pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi pelaku. Meski demikian, kompleksitas penanganan tindak pidana narkoba, sebagai delik khusus, memunculkan pertanyaan apakah sebaiknya tetap berada di luar KUHP Nasional. Pada konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 16, pembentukan sistem hukum yang adil dan rehabilitatif mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengaturan tindak pidana narkoba yang represif berpotensi merugikan pembangunan SDG 16, seperti terlihat dalam dampak sosial dan pelanggaran hak asasi manusia.

Saran yang diusulkan untuk penanganan tindak pidana narkoba mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, perlu dipertimbangkan kembali pengaturan tindak pidana narkoba, apakah sebaiknya tetap dalam Kerangka Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau diatur dalam undang-undang tersendiri yang lebih spesifik untuk masalah tersebut. Kedua, penekanan pada pemidanaan yang bersifat rehabilitatif, terutama bagi para pecandu, harus menjadi prioritas utama daripada pemidanaan yang hanya bersifat hukuman semata. Ketiga, langkah-langkah hukum yang diambil harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goal* (SDG) 16, yang menitikberatkan pada perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang efektif. Keempat, perlu dilakukan evaluasi dampak sosial dari kebijakan narkoba yang ada untuk memastikan tidak adanya konsekuensi merugikan bagi masyarakat dan hak asasi manusia. Terakhir, pendekatan advokasi alternatif dan edukasi masyarakat menjadi kunci dalam memahami dampak negatif kebijakan represif terhadap narkoba, sambil mengadvokasi pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Referensi

- Abdul Mukhtie Fadjar. (2016). *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Setara Press, Malang.
- Agus Yudha Handoko. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

- Amir Ilyas, & Muhammad Nursal. (2016). *Asas-Asas Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Sofyan, & Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Pers, Makassar.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia V.0.1.5 Beta (15)*. Jakarta.
- Christian Aid. (2019). *Peace, illicit drugs and the SDGs - A development gap*. Sumber: <https://reliefweb.int/report/world/peace-illicit-drugs-and-sdgs-development-gap>. Diakses Tanggal 25 November 2023, Pukul 15.12 WITA.
- DCAF - Geneva Centre for Security Sector Governance. (2022). *Drug Policy, The Security Sector and Sustainable Development Goal 16*. Sumber: <https://www.dcaf.ch/drug-policy-security-sector-and-sustainable-development-goal-16>. Diakses Tanggal 25 November 2023, Pukul 15.37.
- Donald Albert Rumokoy, & Frans Maramis. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hari Sasangka. (2003). *Narkotika Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Cetakan I, Mandar Maju, Yogyakarta.
- Kartiwan. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Putusan: No. 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pin)*. Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Nabilah Muhamad. (2023). *10 Provinsi dengan Jumlah Kasus Narkotika Terbanyak 2022 di Indonesia, Jawa Timur Teratas*. Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/07/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkotika-terbanyak-2022-di-indonesia-jawa-timur-teratas>. Diakses Tanggal 28 Juli 2023, Pukul 13.55 WITA.
- (2023). *Sabu Jadi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Paling Banyak di Indonesia Tahun 2022*. Sumber: [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/27/sabu-jadi-kasus-penyalahgunaan-narkotika-paling-banyak-di-indonesia-2022#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20\(BNN\)%20dan,4.731%20tersangka%20lainnya%20adalah%20perempuan](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/27/sabu-jadi-kasus-penyalahgunaan-narkotika-paling-banyak-di-indonesia-2022#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20(BNN)%20dan,4.731%20tersangka%20lainnya%20adalah%20perempuan). Diakses Tanggal 28 Juli 2023, Pukul 13.44 WITA.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Reni Nuraini. (2013). *Korupsi dan Narkotika Sebagai Extra Ordinary Crime*. Sumber: <https://www.kompasiana.com/dinsar01/55298840f17e617001d623af/korupsi-dan-narkotika-sebagai-extra-ordinary-crime>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018, pukul 21.21. Wita.
- Sustainable Development Goals Bappenas. (Sekilas SDGs). Sumber: <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>. Diakses 25 November 2023, Pukul 14.59 WITA.

Tolib Setiady. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.

Uprimny, R., Martínez, M., Dejusticia, Of., Olivera, L. F. C., Hernández, S. C., & González, N. C. (2019). *Women, Drug Policies and Incarceration: A Guide for Policy Reform in Colombia*. Dejusticia. Available at: <https://www.oas.org/en/cim/docs/womendrugsincarceration-en.pdf>.